

ZINAH DALAM AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Tafsir Hadits

Oleh :

JAZIROTUL FERI
NIM : EO.33.00196

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2004

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Jazirotul Feri ini telah diperiksa
dan disetujui untuk diajukan.

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U-2004 / TH / 026.
	ASAL BUKTI :
	TANGGAL :

Tafsir Qur'an Maududi

% Zina

Surabaya, 18 Juni 2004

Pembimbing,



Drs. H. SYAIFULLAH, M.Ag
NIP. 150 206 245

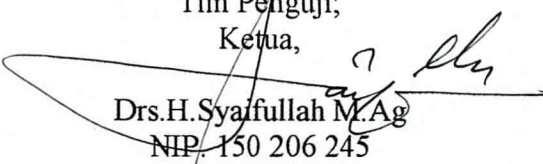
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

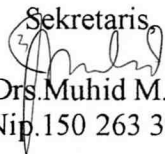
Skripsi yang disusun oleh Jazirotul Feri ini telah
dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Surabaya, 03 Agustus 2004

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. Abdullah Khozin Afandi, MA
NIP.150 190 692

Tim Penguji;
Ketua,

Drs. H. Syaifullah M. Ag
NIP. 150 206 245

Sekretaris,

Drs. Muhid M. A
Nip.150 263 395

Penguji I.

Drs. H. M. Khisan
NIP.150 080 178

Penguji II.

Dr. H. Zainul Arifin M. A
NIP.150 240 278

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG 11-2004/TH / 026
ASAL BUKU:	
TANGGAL 1	

DAFTAR ISI

PUL DALAM	i
BETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
ESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
EMBAHAN	iv
A PENGANTAR	v
AR ISI	vi
AR TRANSLITERASI	viii

I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Penegasan Judul	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Kegunaan Penelitian	7
H. Metodologi Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	11

II : SEKILAS TENTANG TAFSIR

A. Tafsir Tematik	13
1. Pengertian Tafsir Tematik	13
2. Bentuk Kajian Tafsir Tematik	15
3. Langkah-langkah Metode Tafsir Tematik	16
4. Ciri-ciri Metode Tafsir Tematik	17
5. Keistimewaan Metode Tafsir Tematik	18
6. Urgensi Metode Tafsir Tematik	19

B. <i>Zinah</i>	21
-----------------------	----

1. Pengertian <i>Zinah</i>	21
----------------------------------	----

2. Maksud Penggunaan <i>Zinah</i>	23
---	----

III : PENAFSIRAN AYAT TENTANG *ZINAH*

A. Ayat-ayat Tentang <i>Zinah</i>	25
---	----

1. Surat Madaniyah.....	25
-------------------------	----

2. Surat Makiyah	26
------------------------	----

B. Penafsiran tentang <i>Zinah</i> menurut Mufassirin	26
---	----

1. Surat An-Nur Ayat: 31.....	26
-------------------------------	----

2. Surat An-Nur Ayat: 60	32
--------------------------------	----

3. Surat Al-A'raf, Ayat: 31.....	40
----------------------------------	----

IV : *ZINAH* DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian <i>Zinah</i>	60
----------------------------------	----

B. Kedudukan dan Fungsi <i>Zinah</i>	61
--	----

V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
--------------------	----

B. Saran-saran	70
----------------------	----

TAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah,” demikian yang disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya. Harus diakui bahwa wanita memang perhiasan dunia, karena sosok wanita mempunyai daya tarik tersendiri sebagai sosok manusia yang lemah lembut dan indah mempesona. Semua apa yang ada pada diri wanita adalah sangat menarik dan indah dipandang mata, mulai dari rambut sebagai mahkota kecantikannya, tatapan mata sayunya, senyuman merekahnya sampai pada lekuk tubuhnya, bahkan lenggak-lenggok jalannya yang gemulai mengundang kekaguman banyak orang terutama bagi kaum laki-laki.

Tidak mengherankan bila sosok wanita selalu menarik diperbincangkan baik sebagai guyonan yang “menggiurkan” maupun sebagai obyek kajian ilmiah.

Daya tarik wanita benar-benar menghiasi berbagai sektor kehidupan dunia. Tanpa ditempli hiasan apapun sebenarnya keindahan yang dimiliki wanita sudah cukup memenuhi kebutuhan ragam kehidupan dunia, bahkan bisa menyemarakkan dan menggemparkan kehidupan dan penghidupan dunia, baik dunia hiburan, bisnis, politik maupun sosial kemasyarakatan.

Penampilan sosok wanita dengan memamerkan kecantikan dan keindahan tubuhnya tidak bisa lepas dari perhiasan, karena dengan perhiasan sudah terjalin hubungan erat. Sayangnya, keinginan memperindah penampilan dan merawat kecantikan sampai merubah persepsi banyak orang, sehingga muncul opini bahwa sosok wanita dihargai karena kecantikan, keindahan tubuhnya, penampilannya yang menawan dan perhiasan yang dipakai. Maka perhatian banyak kaum wanita terpusatkan untuk memikirkan agar berpenampilan cantik, mempesona, memakai perhiasan yang **up to date** dan mengikuti mode yang lagi ngetrend.

Tidak peduli lagi seberapa besar pengorbanan materi yang harus dikeluarkan dan seberapa banyak pelanggaran yang harus dilakukan terhadap norma dan nilai-nilai yang ditetapkan agama, yang penting tampil cantik menarik, menawan dan membuat kagum banyak orang. Akan tetapi berdandan atau berhias ada etikanya dalam Islam. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya agar senantiasa berpenampilan baik, bersih, rapi dan necis di depan publik. Anjuran ini juga bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para istri mereka di rumah agar berdandan terlebih dahulu untuk mempercantik dirinya sebelum menyambut kedatangan sang suami.

Ini sebuah prinsip yang agung, sehingga hukum asal berdandan atau berhias yang *mubah* itu menjadi *sunnah*, bahkan wajib bagi kaum wanita jika ditujukan untuk diri sendiri, dan untuk menyenangkan hati suami. Dan berhias bagi suami sangat diperlukan untuk menyuburkan rasa cinta, membina rasa kasih

sayang, menjauhkan rasa bosan dan jenuh, serta sebagai upaya mengekalkan keharmonisan yang sudah terjalin dengan baik.¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rasulullah juga memerintahkan supaya seorang istri agar tetap di rumah, dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Perintah ini juga meliputi segenap mu'minat. Allah SWT berfirman (QS. Al-Ahzab ayat 33):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب : ٣٣)

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.” (QS. Al-Ahzab: 33).²

Seorang muslimah harus menutup perhiasannya yang biasanya menarik birahi dan menjadi alat yang baik buat syetan untuk menggoda. Sedangkan perempuan itu bersifat pembimbing rasa, tak kuat bila diserang musuh yang manis senyumnya dan terbuka tangannya.

Hiasan dan keindahan yang dimiliki seorang perempuan sangat menyenangkan hatinya bila dilihat orang. Akan tetapi, kesenangan yang ujungnya menuju ke arah neraka adalah kebinasaan. Oleh sebab itu, menutup hiasan dirinya adalah suatu jihad, suatu ibadah yang banyak godaannya. Hiasan seorang istri, bila dilihat oleh muhrimnya, oleh suaminya, ibu bapaknya rasanya tidak menjadi perangsang yang menyeret kepada pelanggaran hukum.

Perintah menutup *zinah* atau perhiasan adalah rahmat, tanda kasih sayang Allah kepada umat manusia supaya mereka tidak menjadi korban godaan syetan.

¹ M.hammad Asmawi, *Islam Sensual, Membedah Fenomena Jilbab Trendi*, (Yogyakarta; darus salam Ngupasan GMI, 2003), 25.

² *Al Qur'an*, 33: 33

Bolehkan wanita Islam menampakkan hiasannya, seperti kalung dan gelangya,

sebab yang dilarang itu **zīnatahunna** – hiasan mereka yaitu anggota badannya?³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Firman Allah (QS. An-Nur : 31) :

وَلَا يُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (النور : ٣١)

“Dan janganlah mereka (kaum wanita) itu menampakkan perhiasannya, kecuali yang zhahir dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya.” (QS. An-Nur : 31).⁴

Ayat tersebut dengan jelas menyebutkan tentang perhiasan wanita dan kepada siapa saja boleh diperlihatkan perhiasannya itu. Akan tetapi hendaklah mereka tidak menampakkan sedikitpun dari perhiasan kepada laki-laki asing, kecuali yang biasa tampak dan tak mungkin disembunyikan seperti cincin, celak, lipstik maka hal ini mereka tidak akan mendapat siksaan.⁵

Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, mahkota, selempang dan anting-anting, karena perhiasan ini terletak pada tubuh (hasta, betis, leher, kepala, dada dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan seperti dalam surat an-Nur ayat 31 :

وَلَا يُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ بُعُولَتِهِنَّ (النور : ٣١)

³ Abdur Rahman, *Risalah wanita*, Cet. II, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1995), 28.

⁴ *Al-Qur'an*, 24 : 31

⁵ Ah-nad Musthofa, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid.XVIII, (Semarang : CV. Tuha Putra, 1993), 180.

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,...” (QS. An-Nur :31).⁶

Kini, banyak kita saksikan wanita berpakaian tetapi setengah telanjang. Mengenakan kain yang tipis hingga kulit tubuhnya nampak jelas. Atau penutup sebagian tubuhnya, dan membuka sebagian yang lain dengan maksud pamer kecantikan. Dan tidak sedikitpun kini kita temukan wanita genit, berjalan sambil lenggak-lenggok, menyanggul rambut sangat tinggi hingga terlihat anggun berbicara lembut sambil memainkan bibir dan melirikkan mata.

Kemaksiatan dan kedurhakaan, kini telah banyak dipamerkan kaum wanita, mereka tidak lagi mampu mensyukuri nikmat Allah, bahkan mengkufurinya. Pamer, takabur, tidak tahu malu, bahkan bersifat menang sendiri sudah menjadi budaya mereka.⁷

Sudah sepantasnya bila Rasulullah merasa prihatin atas kehadiran mereka. Bahkan beliau telah memberikan peringatan secara keras. Mereka tidak akan masuk surga, mencium bau surga pun tidak.⁸ Demikian pula halnya orang yang selalu menyebarkan fitnah. Hidup senantiasa merugikan orang lain, selalu berbuat dhalim dan bermusuhan.

⁶ *Al-Qur'an*, 24 : 31

⁷ Aba Firdaus al-Halwani, *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj*, (Yogyakarta: al-Mahali, 1995),

⁸ *ibid.*, 31

Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dibahas adalah *zinah* dalam al-Qur'an menurut mufassirin dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal *zinah*. Adapun ayat-ayat tentang *zinah* yang paling menonjol adalah al-Qur'an surat An-Nur ayat 31, An-Nur ayat 60, Al-A'raf ayat 31.

Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka pembahasan ini dapat dibatasi sebagai berikut :

Makna *zinah* dalam al-Qur'an bagi wanita.

Kedudukan *zinah* dalam al-Qur'an.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu :

Apa makna *zinah* dalam al-Qur'an menurut mufasir ?

Bagaimana kedudukan *zinah* dalam al-Qur'an ?

Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menetapkan judul di atas, maka perlu adanya penguraian kata-kata pokok yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut :

zinah : Perhiasan.⁹

zina : Bagian yang dalam, bukan di luar.

-Qur'an : Kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat Islam.¹¹

Jadi arti judul secara global, yaitu *zinah* bagi wanita yang ditinjau dari ayat-ayat al-Qur'an.

tujuan Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini dapat ditemukan mengenai persoalan perhiasan yang terdapat dalam al-Qur'an. Untuk itu perlu dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

Ingin mengetahui makna *Zinah* dalam al-Qur'an.

Ingin mengetahui kedudukan *Zinah* dalam al-Qur'an.

kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah dapat pula menjadi rangsangan untuk berfikir dan mengembangkan pembahasan tentang *zinah*.

9 Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hida Karya Agung, tt), 161

10 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987),

11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta Pustaka, 1996), 28

Metodologi Penelitian

Model Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang berusaha mendiskripsikan fenomena pernyataan al-Qur'an mengenai *zinah* yang harus dipergunakan pada tempatnya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhui (tematik) metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari al-Qur'an terhadap suatu masalah. Dalam metode ini ayat-ayat dari al-Qur'an yang ada kaitannya dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya dihimpun kemudian dibahas dan di analisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Sumber Data

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, sumber data yang diperlukan adalah :

a. Sumber Primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah al-Qur'an al-Karim (Terjemahnya).

b. Sumber Sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- 1) *Al Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, pengarang: Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshori al Kurtubi, (Beirut : Darur Fikr, 1995).
- 2) *Tafsir Al Munir Fi Al-Aqidah Wa al Syari'ah Wa al Manhaj*, Pengarang: Wabah Al Zuhaili, (Beirut: Darul Fikr Al Ma'asir, 1991).
- 3) *Tafsir Al Maraghi*, Pengarang: Ahmad Musthafa al Maraghi, (Mesir : Musthafa al Gabi Al Halebi, 1972).
- 4) *Tafsir Ibnu Katsir*, Pengarang: Abu Al Fida' ismail Ibnu Katsir, Ibnu Katsir Al Dimasqi, (Beirut : Darrul Kutub al Ilmiah, tt).

Dan buku-buku yang berhubungan dengan Zinah

Tehnik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik yang digunakan yaitu dengan cara mempelajari semua bahasan kepustakaan yang berhubungan adengan masalah dan mengumpulkan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan pembahasan ini kemudian dianalisa.

Tehnik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tahap analisa.

Dalam tahap ini digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Metode Tafsir Maudlu'i

Yaitu tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an mengenai suatu judul/topik tersebut dengan memperhatikan Urutan tertib turunnya ayat-ayat tersebut.¹²

b Metode Induktif

Yaitu untuk mendapatkan suatu jawaban al-Qur'an tentang suatu masalah tertentu dalam metode ini ayat-ayat yang mempunyai materi dan persoalan yang sama dikumpulkan untuk di data, sehingga rumusannya bisa menghasilkan jawaban yang utuh terhadap suatu masalah.¹³

12 Ali Hasan Al-Aridh, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terjemah Arkom, (Jakarta: PT. Raja do Perasada, 1996), 36

13 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : FS. UGM, 1986), 36

c. Metode Deduktif

Yaitu suatu pembahasan yang dimulai bersifat umum menuju

kesimpulan yang bersifat khusus, jadi orang dapat membuktikan peristiwa termasuk dalam kelas yang dipandang benar.¹⁵

stematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan skripsi ini, berikut dikemukakan sistematika sebagai berikut:

ab I : Pendahuluan

Latar belakang masalah; Identifikasi Masalah; Pembatasan Masalah; Rumusan Masalah; Penegasan Judul; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Metodologi Penelitian; Sistematika Pembahasan.

ab II: Sekilas Tentang Tafsir

Pengertian Tafsir Tematik, Bentuk Kajian Tafsir Tematik, Langkah-langkah Tafsir Tematik; Ciri-ciri Metode Tafsir Tematik; Keistimewaan Tafsir Tematik; Urgensi Metode Tafsir Tematik; dan Pengertian *zinah*.

ab III: Penafsiran Mufassirin Tentang *zinah* dalam al-Qur'an

Ayat-ayat tentang *zinah*.

Penafsiran ayat-ayat *zinah* menurut mufassirin.

bab IV: Beberapa Analisa Tentang *Zinah* Dalam Al-Qur'an

Pengertian *zinah*

Kedudukan *zinah* dalam al-Qur'an.

bab : Penutup

Kesimpulan; dan Saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

SEKILAS TENTANG TAFSIR

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Tafsir Tematik

1. Pengertian Tafsir Tematik

a. Pengertian Menurut Bahasa

Menurut bahasa, kata *maudlu'i* (موضوع) berasal dari bahasa Arab yang merupakan *isim maf'ul* dari fi'il madhi, yaitu *wadl o'a* (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat.¹

Arti *maudlu'* yang dimaksud disini adalah yang dibicarakan satu judul atau topik sektor, sehingga tafsir *maudlu'i* yaitu penjelasan ayat al-Qur'an yang mengenai satu judul topik atau sektor yang dibicarakan tertentu dan bukan *maudlu'i* yang berarti didustakan atau dipalsukan atau dibuat-buat.

b. Pengertian Menurut Istilah

Menurut istilah, metode tafsir *maudlu'i* adalah suatu metode yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1671

penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.²

Sedangkan menurut Ali Hasan Al-Aridh, tafsir maudlu'i adalah metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah atau tema (maudlu'i) serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar dalam berbagai surat di dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya, kemudian penafsir menentukan uraian ayat-ayat itu sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya, sepanjang hal itu dimungkinkan, menguraikan dengan sempurna, menjelaskan makna dari tujuannya, mengkaji terhadap seluruh segi dan apa yang dapat diistimbatkan darinya, segi i'rabnya, unsur-unsur balaghahnya, segi-segi i'jaznya dan lain-lainnya, sehingga satu tema itu dapat dipecahkan secara tuntas berdasarkan seluruh ayat al-Qur'an itu, oleh karenanya tidak diperlukan ayat-ayat lain.³

Jelasnya tafsir Maudlu'i ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an mengenai suatu judul atau topik tersebut dengan memperhatikan urutan tertib turunnya ayat-ayat tersebut, sesuai dengan sebab-sebab turunnya, dijelaskan dari berbagai segi dan perbandingannya

² Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudlu'iy*, Terjemah. Suryan A. Jumrah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 36

³ Ali Hasan Al-Aridh, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terjemah. Ahmad Akrom (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 78

dengan keterangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang membahas judul atau topik yang sama, sehingga lebih tuntas dan lebih sempurna. Dalam al-Qur'an, sekalipun sub-sub temanya berbeda pada hakikatnya merupakan satu tema dan mengarah pada satu tujuan, dan sekalipun surat itu mengandung banyak makna dan bagian, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bagian-bagiannya tidak dapat dipisah-pisahkan.

2. Bentuk Kajian Tafsir Tematik

Tafsir tematik mempunyai dua macam bentuk kajian yang sama-sama bertujuan menggali hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an, untuk membantah tuduhan bahwa di dalam al-Qur'an itu seringkali terjadi pengulangan, juga untuk menepis tuduhan lainnya yang dilontarkan oleh Orientalis barat.

Kedua bentuk tafsir tematik ialah :

- a. Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh, dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
- b. Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun

sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasa, kemudian ditafsirkan secara *maudlu'i*.⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Langkah-langkah Metode tafsir Tematik

Ulama tafsir telah melakukan upaya-upaya dalam menafsirkan al-Qur'an yang mengarah kepada terwujudnya metode tafsir *maudlu'i* dan mereka mengarang beberapa kitab yang setiap kitab membahas satu tema dan tema-tema yang ada di dalam al-Qur'an, seperti tentang majaz, qasam, naskh dan lain-lainnya. Hanya saja satu upaya dan kajian mereka belum sampai kepada merumuskan satu metode tertentu yang jelas ciri-cirinya. Juga belum terinci dengan karakteristik tertentu yang dapat menjelaskan pengertian secara sempurna tentang metode yang mereka pergunakan.

Penerapan metode tafsir tematik (*maudlu'i*) dalam pengertian yang sebenarnya, dirintis oleh Universitas al-Azhar dan seluruh Fakultas yang bernaung di bawahnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Batasan serta definisi yang jelas dan rinci mengenai metode tafsir tematik (*maudlu'i*) ini baru muncul pada periode belakangan oleh al-Ustadz Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kumy. Beliau adalah ketua jurusan Universitas al-Azhar, bersama beberapa kawan beliau dan para Dosen dan murid-murid mereka diberbagai perguruan tinggi.

⁴ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode...*, 35-36

Langkah-langkah dari metode tafsir tematik (maudlu'i) dapat dirumuskan sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzulnya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antar yang 'amm (umum) dengan yang khas (khusus), mutlaq dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Ciri-ciri Metode Tafsir Tematik (Maudlu'i)

- a. Menonjolkan tema, judul, dan topik pembahasan
- b. Tema-tema yang telah dipilih itu, kemudian dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek yang sesuai dengan kapasitas dan petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan.

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 114-115

- c. Menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- d. Diselingi (dilengkapi) dengan hadits-hadits Nabi, pendapat para sahabat, Ulama dan sebagainya.⁶

5. Keistimewaan Metode Tafsir Tematik (Maudlu'i)

Beberapa keistimewaan tafsir tematik adalah

- a. Menghindari problem atau kelemahan metode lain, seperti metode *tahliliy*.
- b. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan Hadits Nabi. Adalah merupakan cara yang terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an dan yang demikian ini sangat ditonjolkan dalam tafsir Maudlu'i.
- c. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini karena tafsir maudlu'i membawa para pembaca kepada petunjuk al-Qur'an tanpa mengemukakan pembahasan terperinci dalam disiplin ilmu, juga dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa permasalahan yang disentuh al-Qur'an bukan bersifat teoritis sementara dan atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat al-Qur'an tentang berbagai problema hidup disertai dengan jawaban-jawabannya, ia dapat memperjelas kembali fungsi al-Qur'an sebagai kitab suci. Dan pada akhirnya dapat membuktikan keistimewaan al-Qur'an.

⁶ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 152



d. Metode ini memungkinkan seseorang menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an. Ia sekaligus dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.⁷

6. Urgensi Metode Tafsir Tematik (Maudlu'i)

Untuk mengenal lebih jauh betapa pentingnya keberadaan corak dan metode tafsir tematik, berikut ini akan dikemukakan beberapa urgensi tafsir maudlu'i, yaitu:

a. Menghimpun berbagai hal yang berkaitan dengan satu topik masalah, menjelaskan sebagian ayat dengan ayat lainnya, sehingga satu ayat menjadi penafsiran bagi ayat lainnya. Hal ini menjadikan corak tafsir maudlu'i tersebut sebagai tafsir *bi al-ma'tsur*. Suatu metode yang jauh dari kesalahan dan dekat dengan kebenaran.

b. Dengan menghimpun beberapa atau sejumlah ayat al-Qur'an seorang penafsir akan mengetahui akan adanya keteraturan dan keserasian serta korelasi antara ayat-ayat tersebut. Karenanya, penafsir akan menjelaskan makna-makna dan petunjuk al-Qur'an tersebut seraya mengemukakan kelugasan dan keindahan bahasanya.

c. Dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat, seorang penafsir dapat memberikan buah pemikiran yang sempurna dan untuk mengenai satu

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan....*, 117.

topik masalah yang sedang ia bahas, dimana ia telah menyelidiki semua masalah yang terdapat di dalam ayat-ayat dalam satu waktu, kemudian ia menarik salah satu pokok masalah yang betul-betul ia kuasai sepenuhnya.

- d. Dengan menghimpun ayat-ayat dan meletakkannya di bawah satu tema bahasan, seorang penafsir dapat menghapus anggapan adanya kontradiksi antara ayat-ayat al-Qur'an dan mampu menolak berbagai tuduhan negatif yang disebarluaskan oleh pihak yang berniat jelek, begitu pula penafsir akan mampu membantah pertentangan, terutama ketika seorang penafsir mengemukakan al-Qur'an al-Karim.
- e. Corak kajian tafsir maudlu'i sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam, suatu hukum yang bersumber dari al-Qur'an dalam bentuk materi dan hukum-hukum praktis yang mudah dipahami dan diterapkan.

- f. Dengan metode tafsir maudlu'i ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya, sehingga ia mampu mengemukakan argumen yang kuat, jelas dan memuaskan. Begitu pula hal ini memungkinkan bagi penafsir untuk mengungkapkan segala rahasia al-Qur'an sehingga hati dan akal manusia tergerak untuk mensucikan Allah dan mengakui segala rahmat-Nya yang terdapat di dalam ajaran yang Dia peruntukkan kepada hamba-hamba-Nya.

g. Metode ini memungkinkan seseorang segera sampai kepada inti persoalan yang dimaksud tanpa susah payah harus mengemukakan pembahasan dari uraian kebahasaan atau fiqh dan lain sebagainya. Seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir tahliliy, yang justru akan mempersulitkan seseorang untuk sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.

Dr. Ahmad al-sayyid Kami berkata: sesungguhnya pada zaman modern sekarang ini kehadiran corak dan metode tafsir maudlu'i ini, dengan cara kerja yang sedemikian rupa, metode ini memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai kepada hakikat masalah dengan jalan yang singkat dan cara yang praktis atau mudah. Hal yang demikian sangat diperlukan lebih-lebih di zaman modern sekarang ini.⁸

B. Zinah

1. Pengertian *Zinah*

Kata زان mempunyai arti *menghiasi*. Sedangkan kata زينة merupakan Isim, زينة yang mempunyai arti *berhias*, jadi kata زينة yang artinya perhiasan.⁹

Kata زينة dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan..¹⁰

Al-Qur'an menggunakan kata zinah dalam arti pakaian, sebagaimana firman Allah:

⁸ Ad. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir*, 52-53.

⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus* ... , 598.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 327.



يٰۤاَيُّهَا بَنُوۤا۟ اٰدَمَ عَلٰٓى كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف : ٣١)

“Wahai para putra Adam, pakailah perhiasan kamu setiap kali pergi ke masjid.” (QS. Al-A’raf: 31)..¹¹

Jadi zinah adalah sesuatu yang dipakai untuk memperelok. Tentunya pemakainya sendiri harus lebh dulu menganggap bahwa zinah atau perhiasan tersebut indah, kendati orang lain tidak menilai atau pada hakekatnya memang tidak indah.

Al-Qur'an tidak menjelaskan –apalagi merinci – apa yang disebut zinah atau perhiasan, atau sesuatu yang “elok”. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian.

Bentuk tubuh yang elok adalah yang ramping, karena kegemukan membatasi kebebasan bergerak. Sentuhan yang indah adalah sentuhan yang memberi kebebasan memegang, sehingga tidak ada duri atau kekerasan yang mengganggu tangan. Suatu yang elok adalah suatu yang keluar dari tenggorokan tanpa paksaan atau dihadang oleh serak dan semacamnya. Sedangkan pakaian yang elok adalah yang memberi kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak.

¹¹ *Al-Qur'an*, 7:31.

Harus diingat pula bahwa kebebasan mesti disertai tanggung jawab, karenanya keindahan harus menghasilkan kebebasan yang bertanggung jawab.¹²

2. Maksud Penggunaan Perhiasan

Perhiasan dipergunakan dengan maksud untuk memperindah dan memperelok. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan agar menjaga dan meningkatkan kebersihan pakaiannya. Firman Allah QS. Al-Muddatstsir ayat 4:

وَيَبَّاكَ فَطَهِّرْ (المدثر : ٤)

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al-Muddatstsir: 4).¹³

Memang salah satu unsur mutlak keindahan adalah kebersihan. Itulah sebabnya mengapa Nabi SAW senang memakai pakaian putih, bukan saja karena warna ini lebih sesuai dengan iklim Jazirah Arabia yang panas, melainkan juga karena warna putih segera menampakkan kotoran, sehingga pemakainya akan segera terdorong untuk mengenakan pakaian lain (yang bersih).¹⁴

Al-Qur'an setelah memerintahkan agar memakai pakaian indah ketika berkunjung ke masjid, mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Khazanah Ilmu- Ilmu Islam, Cet X, 2000), 183.

¹³ *Al-Qur'an*, 74:4.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*..., 164.

yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Firman Allah QS. Al-A'raf ayat

32:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. (الأعراف : ٣٢)

“Katakanlah! Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-A'raf: 32).¹⁵

Demikian Islam menganjurkan agar wanita berhias. Al-Qur'an memang tidak merinci jenis-jenis perhiasan, apalagi bahan pakaian yang baik digunakan, meskipun ada sekian ayat yang berbicara tentang penghuni surga dan pakaian mereka, seperti firman Allah:

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. (الفطر: ٣٣)

“Bagi mereka surga adalah masuk ke dalamnya di sana mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di sana adalah sutra”. (QS. Fathir: 33)¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ. (الكهف : ٣١)

“Dalam surga mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dan sutra halus dan sutra tebal dalam keadaan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah.” (QS. Al-Kahfi ; 31)¹⁷

¹⁵ Al-Qur'an, 7:3.

¹⁶ Ibid, 35: 33

¹⁷ Ibid, 18: 31



BAB III

PENAFSIRAN AYAT TENTANG ZINAH

ayat-ayat Tentang Zinah

ata zinah dalam al-Qur'an ada disebutkan sebanyak:

Surat Madaniyah

Qs. An-nur 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ. (النور: ٣١)

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".¹

¹ Al-Qur.an, 24 : 31

Qs. An-Nur : 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (النور: ٦٠)

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²

2. Surat Makiyah

Qs. Surat Al-A'raf: 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. (الأعراف : ٣١)

“Wahai para putra Adam, pakailah perhiasan kamu setiap kali pergi ke masjid.” (QS. Al-A'raf: 31)..³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
B. Penafistran Tentang Zinah Menurut Mufasssirin

1. Qs. An-Nur 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ. (النور: ٣١)

² Ibid, 24 : 60

³ Al-Qur'an, 7: 31.

" Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁴

Dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang mengambil riwayat Ibnu Hatim dari Muqatil dari Jabir bin Abdillah Al-Anshari ia berkata. " telah sampai kepada kami, wallahua'lam, bahwa Jabir Bin Abdillah Al-Anshori mengatakan, Asma' Binti Murtasid berada di Nakhlin-nya, di Bani Haritsah. Kemudian ia memasukkan wanita-wanita ke dalamnya tanpa mu'tazarat. Sehingga tampak sesuatu pada kaki mereka. Yakni genggeng juga di dalamnya. Asma' berkata ' angka buruknya hal ini ' maka turunlah surat an-nur- ayat 31⁵

(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ).

Sedangkan ayat diatas jelas berhubungan dengan ayat sebelumnya (An-Nur: 30) yang artinya Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya;

⁴ Ibid, 24 :31

⁵ Wahbah Azzuhaili, *Al-Tafsir Al-Mumir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'aj Wa Wal Manhaj*, Jilid , (Beitur : Darrul Fikr Al-Ma'asir, 1991), 212

yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Bahwa masuk rumah dianggap melintat aurat. Oleh karena itu orang mukmin dan orang mukminat di perintahkan menjaga penglihatan berdasarkan hukum pada umumnya yang mencakup orang yang minta izin untuk masuk rumah. Selain itu, sehingga diwajibkan bagi orang yang minta izin untuk bersikap sopan ketika masuk guna mencegah hal-hal yang dilarang sebagaimana diwajibkan atas perempuan menampakkan perhiasan kepada seseorang kecuali muhrim karena hal itu berdampak fitnah yang mendorong / terjerumusny ke dalam hal-hal yang di larang sebagaimana halnya penglihatan itu juga merupakan/termasuk *zinah* maka hukum antara melihat dan menutup tergolong pencegahan kepada hal-hal yang merusak.⁶

Dalam ayat ini Allah menyuruh Rasul-rasulnya memberi petunjuk kepada kaum mukmin untuk menahan pandangan nya dari melihat hal-hal yang di haramkan untuk di lihat karena alasan tersebut. Sebab barangkali hal itu dapat menjerumuskan ke dalam berbagai kesucian yang di larang oleh agama.⁷

Sedangkan kata Zirah, menurut Al-Muraghi dalam tafsirnya yaitu perhiasan-perhiasan, sebagaimana dalam penggalan ayat tersebut وَلَا يُدِينُ زِينَهُنَّ إِلَّا

⁶ Wahbah Azzuhaili, *Al-Tafsir*....., 213

⁷ Ahmad Musthofa Al-Maroghi, *Al-Tafsir Al-Maraghi*, Jilid VI (Mesir : Musthofa Al-Babi labi, 1972) 97

مَا ظَهَرَ مِنْهَا hendaklah mereka tidak menampakkan sedikitpun dari

perhiasannya kepada laki-laki asing, kecuali apa yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan seperti cincin, celak mata dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak akan mendapat siksaan. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (hasta, betis, leher, kepala dan dua telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikenali di dalam ayat ini.⁸

Seperti halnya Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya bahwa *zinah* atau perhiasan tidak boleh ditampakkan kepada orang-orang (yang bukan *muhrim*) di samping sedang berhias artinya, segala sesuatu yang menghiasi dirinya dari segala macam perhiasan, warna-warni atau yang lainnya. Karena

sesungguhnya menampakkan perhiasan itu dilarang atau tidaklah

menampakkan perhiasan tersebut disembarang tempat sebagaimana di dalam penggalan ayat *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*, karena perhiasan itu sendiri bukanlah ditujukan sebagai larangan dan setiap sesuatu itu haruslah disesuaikan antara perhiasan dan tempatnya tujuannya melarang bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat untuk perhiasan seperti dada, telinga, leher, siku-siku dan betis. Adapun yang

⁸ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Al-Tafir*..., 99-100

nampak dari perhiasan itu adalah seperti wajah dua telapak tangan dan

cincin.

Menurut Al-Qurtubhi *zinah* ada dua, *zinah khiqiyah* dan *zinah muktasabah*. *Zinah khiqiyah* adalah perhiasan yang bersifat ciptaan baku dari Allah SWT dan sudah melekat pada tubuh umat manusia seperti raut wajah, kulit, bibir dan lainnya. Wajah misalnya merupakan nilai-nilai keindahan yang dimiliki setiap umat manusia dan -secara tersirat- sebagai makna terpenting dari setiap individu mahluk hidup, karena wajah banyak mengandung manfaat dan salah satu jalan untuk menggapai ilmu pengetahuan.

Sedangkan *zinah Muktasabah* adalah setiap sesuatu yang di usahakan oleh kaum wanita untuk memperindah dan mempercantik ciptaan fisiknya seperti pakaian, pewarna kuku gelang, kalung, giwang, anting dan sebagainya.¹⁰

Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil dari pendapat Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa *zinah* (perhiasan) yang disandarkan pada wanita dalam surat An-Nur ayat 31 terdapat dua macam perhiasan, yaitu yang pertama perhiasan batin (yang tersembunyi) dan yang kedua perhiasan dhohir (yang tampak). Perhiasan batin yang pada umumnya dipergunakan oleh kaum wanita seperti: kalung, giwang, anting telinga, gelang kaki atau gelang lengan.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir*..... 216-217

¹⁰ Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari Al-Kurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an* 7, (Bairut : Darul Fikr 1995) 212

Sedangkan perhiasan dhohir meliputi celak mata dan cincin jari tangan,

termasuk juga wajah dan dua telapak tangan

Menurut Quraisy Syihab dikemukakan bahwa *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni hiasan. Sementara ulama' membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyyah* (fisik melekat pada diri seseorang, dan ada juga yang bersifat *Muktasabah* (dapat di upayakan). Menurut Ibn As'yr yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan, sedang yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, cetak mata dan pacar. Memang Al-Qur'an menggunakan kata *zinah* dalam arti pakaian (Qs. Al-A'raf : 31). Pakar hukum dan tafsir Ibn Al-Arabi berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *Khilqiyyah* adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua sikusampaia dengan bahu, payudara, kedua betis, rambut. Sedangkan hiasan yang di upayakan adalah hiasa yang merupakan hal-hal yang lumrah di pakai sebagai hiasan buat perempuan yakni perhiasan pakaian indah dan berwarna-warni, pacar, celak, siwak dan sebagainya.

Hiasan *Khilqiyyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila di tutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak

¹¹ Abū Al-Fida' Ismail Ibnu Katsir Al-Dimasqi, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II* (Bairut : Darul Al-Ilmiyah, tt), 600.

tangan dan kedua kaki, lawannya acalah hiasan yang disembunyikan /harus di tutupi seperti bagian atas kedua betis kedua telinga¹²

2. Qs.An-Nur Ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (النور : ٦٠)

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹³

Dalam penafsiran Wahbah Azzuhaili, penggalan ayat di atas yang dimaksud القواعد من النساء adalah orang-orang lemah yang berhenti dari haid, hamil karena monopaus (tua) sedangkan yang dimaksud لا يرجون نكاحا adalah ketidakpuasan dalam nikah karena sudah tua. Dan لا يسترجن من زينة artinya takut/khawatir menggunakan pakaian yang tampak seperti jilbab, selendang, cadar di atas kerudung. Sedangkan kata غير متبرجات بزينة maksudnya tidak menampakkan perhiasan samar/ tersembunyi seperti kalung, gelang tangan, gelang kaki. Dan تخرج yaitu menampakkan sesuatu atau perhiasan yang

¹² M.Quraissy Syihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid IV Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, a: Lentera Hati, 2002), 330-331.

¹³ *Al-Qur'an*, 24: 60

seharusnya tidak ditampilkan dan kata *وَيَسْتَعْفِفْنَ غَيْرَ لِحْنٍ* maksudnya memakai

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
pakaian yang sempurna karena itu lebih baik dari pada menimbulkan fitnah.

Sebab turunnya ayat tersebut (An-Nur:60), Ibnu abbas berkata, Rasulullah mendatangi seorang anak dari anshor dan menyatakan kepadanya bahwa Mudlij ibn Umar datang kepada Umar ibn Khathab di siang hari untuk mengajaknya, kemudian ia masuk, namun Umar melihatnya dia dalam keadaan yang beliau tidak menyukainya, kemudian Umar berkata kepada rasul wahai utusan Allah: saya senang jika Allah memerintahkan kita dan melarang kita dalam keadaan minta izin, maka turunlah ayat tersebut (Qs.An-Nur ayat 60).¹⁴

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar datang kepada Rasul untuk mendapatkan penjelasan tentang turunnya ayat ini, beliau bangga sambil bersujud dan berfikir karena ini adalah taufiq Allah sebagai wahyu untuknya.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ بِزِينَةٍ

Ayat ini merupakan keterangan atau ketentuan hukum bagi wanita-wanita lemah, maksudnya wanita-wanita yang berhenti dari haid dan melahirkan serta tidak ada gairah menikah, dan itu tidak berdosa karena, dikawatirkan melepas pakaian yang transparan seperti: jilbab, selendang dan cadar. Jika tidak dimaksudkan untuk menampilkan perhiasan yang samar

¹⁴ Wahbah Azzuhaili, *Al-Tafsir*... .., 291

seperti: rambut, atas dada dan betis maka tidak nampak pada dirinya keindahan apabila hal ini terjadi maka diharamkan namun, melepas pakaian yang nampak (jilbab, selendang, cadar) itu dibolehkan.

وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ خَيْرَ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maksudnya hati-hati dalam memelihara dan menutup pakaian karena itu lebih baik bagi mereka, artinya menjaga dan memelihara dalam mengenakan pakaian itu lebih utama karena sesungguhnya Allah maha mendengarkan pembicaraan mereka lain jenis, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Dan yang dimaksud 'alim yaitu Allah mengetahui maksud-maksud mereka yang nampak maka, hati-hatilah dengan gangguan syaitan.¹⁵

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا..... بِرِيَّةٍ

Sedangkan menurut penafsiran Al maraghi ayat tersebut menyatakan bahwa, wanita yang tidak dapat melahirkan lagi karena usianya yang sudah lanjut dan tidak mempunyai keinginan untuk kawin, maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian luarnya seperti mantel dan jilbab yang berada di atas kerudung, dengan syarat tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi seperti: rambut, dada bagian atas dan betis pada mahram maupun bukan mahramnya.

¹⁵ Ibid. 296-297

Secara ringkasnya para wanita tua tidak berdosa untuk duduk di rumahnya dengan mengenakan baju besi dan kudung serta menanggalkan jilbab selama tidak bermaksud bersolek dan menampakkan perhiasan yang wajib disembunyikan. Hal ini jika mereka tidak mempunyai sisa-sisa kecantikan yang bisa menimbulkan syahwat. Tetapi jika mereka mempunyainya, maka tidak termasuk dalam pembicaraan ayat ini.

وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ خَيْرٌ لَهُنَّ

Jika mereka memelihara kehormatan dengan tetap mengenakan jilbab dan selendangnya, maka hal itu lebih baik bagi mereka dari pada menanggalkannya, karena akan jauh dari tuduhan buruk. Sebuah perempuan mengatakan, "Setiap yang jatuh dikampung mempunyai pemungutnya".

Selanjutnya Allah mengecam orang yang melanggar semua perintah itu: **وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** Allah maha mendengar perkataan yang berlangsung antara para mereka dan para lelaki, serta maha mengetahui maksud mereka, tidak sedikitpun diantara mereka yang tidak dia ketahui. Oleh sebab itu berhati-hatilah agar tidak terbujuk oleh syetan untuk melanggar perintah dan larangan-Nya.¹⁶

Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya bahwa Firman Allah **غَيْرَ مَتَرَجَاتٍ** maksudnya adalah tidak menampakkan perhiasan supaya bisa dilihat

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Al-Tafsir...*, 133

orang banyak karena itu adalah termasuk hal yang jelek dan jauh dari kebenaran.

تبرج artinya nampak oleh mata seperti: bermake-up secara berlebihan, gelang yang gemerincingan dengan kesombongannya dan tiada satupun yang tersembunyi. Dikatakan oleh Aisyah r.a: "Wahai para ibi orang-orang beriman apa pendapat anda tentang semir, warna yang bercelup, azimat (penangkal), anting-anting, gelang kaki, cincin emas dan baju tipis"? Ibu-ibu menjawab "Wahai para perempuan cerita kalian ditujukan pada salah seorang perempuan. Allah menghalalkan perhiasan yang tidak ditampakkan sebaliknya diharamkan bagi mereka yang suka memperlihatkan (pamer).

Atho' berkata: bahwa dalam rumah-rumah mereka apabila seorang perempuan keluar dari rumah diharamkan melepas jilbab, oleh karena itu lafadz غير متبرجات maknanya tidak keluar dari rumah, dan itu wajar. Dikatakan, jika ada seorang perempuan dalam rumah diharuskan memakai jilbab di atas siku-siku kecuali apabila ada orang asing yang masuk, namun hal ini jarang sekali kita jumpai. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya menjaga semua tentang pakaian yang menjadi kebiasaan para pemuda itu lebih utama atau lebih baik bagi mereka.

Ini adalah salah satu ta'wil ulama' mengenai makna ini, bahwa mereka (wanita) menggunakan pakaian telanjang dari pada pakaian takwa sebagaimana firman Allah لباس التقوى ذلك خير. Pena'wilan ini adalah yang paling

benar dan cocok untuk zaman sekarang lebih-lebih para pemuda karena mereka berhias dengan berlebihan atau keluar dari batas-batas Islam, sebenarnya mereka hanya menggunakan pakaian telanjang dari pada pakaian takwa di mana perhiasannya selalu ditampakkan atau ditonjolkan dan kebanyakan mereka tidak peduli kepada orang yang ada disekitarnya atau orang yang melihatnya dan itu menjadi tujuan mereka dan menjadi fenomena yang ada pada mereka di era sekarang, meskipun mereka memiliki pakaian takwa namun mereka tidak memakainya dan tidak satupun yang tau menahu tentang hal itu. Fenomena ini perlu diketahui khususnya orang yang melihat.¹⁷

Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa perempuan-perempuan tua yang telah terhenti haidnya dan telah melampaui masa mengandung serta tidak ingin kawin lagi, tidak mengapa mereka menanggalkan pakaian luarnya, yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat, dengan tiada bermaksud menampakkan dan menonjol-nonjolkan perhiasannya. Akan tetapi meskipun tidak dilarang menanggalkan pakaian bagi perempuan-perempuan tua itu, adalah lebih baik bagi mereka untuk tetap dalam keadaan sopan dengan pakaian mereka.¹⁸

Penafsiran Qurisy shihab dalam tafsir al-Misbah bahwa ayat tersebut merupakan pengecualian dari ayat 31 surat ini yakni; *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang nampak darinya"* sampai

¹⁷ Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansori Al-Qurtubi, *Al-Tafsir*... .. 287-288

¹⁸ Abu Al-Fida' Ismai'l Ibnu Katsir Al-Damasyqi, *Al-Tafsir*... .., 303-304

firman-Nya: " *Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat*

wanita ... pengecualian ini sejalan dengan pengecualian yang disebut pada ayat

58 yang lalu. Jika ayat 31 mengharuskan wanita-wanita tidak menampakkan

hiasan mereka, maka di sini dikecualikan wanita-wanita yang telah tua. Ayat

ini menyatakan: *Dan perempuan-perempuan yang telah berhenti* dari haidh

yakni yang biasanya tidak berhasrat lagi menikah, tidaklah ada dosa atas

mereka menanggalkan pakaian luar yang biasa mereka pakai di atas pakaian

yang lain yang menutupi aurat mereka selama itu dilakukan dengan tidak

bermaksud menampakkan perhiasan yakni anggota tubuh yang diperintahkan

Allah untuk ditutup, dan memelihara diri dengan sungguh-sungguh dengan

menjaga kesucian yakni tidak menanggalkan pakainnya sebagai rran

kewajiban wanita-wanita yang belum tua, adalah lebih baik bagi mereka.

Kata *al-qawa'id* adalah bentuk jama' dari kata *qa'id* yang menunjuk

kepada perempuan yang telah tua. Kata tersebut pada mulanya digunakan

dalam arti *duduk*. Wanita yang telah tua dinamakan *qa'id* karena dia terduduk

di rumah, tak mampu lagi berjalan atau terduduk karena tidak dapat lagi

melahirkan akibat ketuaan.

Firmannya *allati la yarjuna nikahan* (wanita-wanita) yang tidak

berhasrat lagi menikah, bukanlah syarat tambahan dari ketentuan, tetapi ia

adalah penjelasan tentang sifat yang biasanya melekat pada wanita tua.

Yang dimaksud dengan kata *ats-tsiyab* di sini adalah sebagian dari

pada mereka, antara lain keredung yang menutup kepala mereka atau pakaian

atas yang longgar yang menutupi pakaian yang dipakai untuk menutup aurat. Izin ini bukan saja disebabkan karena wanita-wanita tua telah mengalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, tetapi lebih-lebih karena memandangnya tidak lagi menimbulkan rangsangan berahi.

Kata *mutabarrijat* terambil dari kat *tabarruj* yaitu keterbukaan. Larangan ber-*tabarruj* di sini berarti larangan menampilkan "perhiasan" dalam pengertiannya yang umum biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti ber-*make up* secara berlebihan atau berjalan dengan berlenggak lenggok atau sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan, kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Larangan ayat ini tertuju pada wanita-wanita tua, sehingga tentu saja yang muda lebih terlarang lagi. Kebiasaan dalam kontek ini, mempunyai peranan yang sangat besar, dalam menetapkan batas-batas yang tidak boleh. Ada juga yang memahami larangan ber-*tabarruj* itu dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka yakni tanpa kerudung dan sebagainya. Adapun kalau di dalam rumah, maka hal tersebut dibolehkan, walau ada selain muhrim yang melihatnya.¹⁹

¹⁹ M. Quraishy Shihab, *Al-Tafsir*....., 398-399

Qs.Surat Al-A'raf: 31

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف : ٣١)

“Wahai para putra Adam, pakailah perhiasan kamu setiap kali pergi ke masjid.” (QS. Al-A'raf: 31)..²⁰

Dalam tafsirnya Wahbah Azzuhaili, sebab turunnya ayat ini telah diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, berkata ada seorang perempuan tawaf pada zaman jahiliyah dalam keadaan telanjang dan di atas kemaluannya kelihatan sobekan, kemudian turunlah ayat tersebut (Al-A'raf ayat 31).²¹

Dalam Shahih Muslim dari Urwah berkata: Orang arab melakukan tawaf di Makkah dalam keadaan telanjang kecuali golongan hums (orang-orang yang bersemangat dalam agama mereka atau golongan quraish yang tidak capat melahirkan). Mereka melakukan tawaf dengan telanjang melainkan hums lah yang memberikan pakaian pada mereka, sehingga salinglah memberi laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Sementara hums mereka tidak meninggalkan Muzdalifah dan tetap tinggal di Arafah selain orang-orang muslim: mereka mengatakan kita adalah penghuni makkah maka tidak pantas untuk orang arab kecuali mengenakan pakaian, tidak makan kecuali makanan di tempat kita.

" Wahai sekalian manusia pakailah perhiasanmu pada saat ibadah sholat dan thawaf, pakailah baju kalian, maksud dari perhiasan disini adalah

²⁰ Al-Qur'an, 7:31.

²¹ Wahbah Azzuhaili, Al-Tafsir....., 181

baju atau pakaian yang baik, sedikitnya bisa menutup aurat karena wajib ketika sholat dan thowaf, sebagaimana kita ketahui aurat laki-laki pada ayat-ayat sebelumnya yaitu antara pusar dan lutut serta aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Pakaian adalah fenomena kebudayaan yang tinggi dan hal memakai pakaian dan menutup aurat itu bagian dari kebaikan-kebaikan islam. Ini dikuatkan dalam keharusan menutup aurat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Thabrani dan baihaqi dari ibnu umar bahwa Rasulullah bersabda jika salah satu dari kalian sholat maka hendaklah menggunakan dua pakaian karena Allah membenarkan orang yang menghiasi dirinya diwaktu sholat, namun jika tidak dapat menggunakan dua pakaian maka cukup dengan satu pakaian dan janganlah menggunakan pakaian seperti orang-orang yahudi.

Syafi'i dan Bukhari dari Abu Hurairah, rasulullah bersabda: Janganlah memakai pakaian yang tidak ada penutup pada tenggorokan pada ayat وَلَا يَتَّبِعُونَ فِي الْفِطْرِ

زِينَتِهِمْ sebagian besart ulama' berpendapat bahawa menutup aurat adalah wajib dan merupakan kewajiban dalam shalat sebagaimana Abhari berkata: wajib untuk semua manusia menutup aurat dari pandangannya ketika shalat atau yang lainnya.²²

²² Ibid, 182-183

يَنِي آدَمَ خُلُوهَا زَيِّنْكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan menurut penafsiran Al-Maraghi ayat di atas, *zinah* ialah yang menghiasi sesuatu atau seseorang, yang dia ambil untu dijadikan hiasan. Sedang yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian yang bagus (sopan), sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh sebabsebab turunnya ayat ini. Sedikitnya pakaian yang mencegah seseorang dari hal yang menjadikannya kelihatan sangat buruk, ditengah orang banyak yakni pakaian yang dapat menutup auratnya, dan pakaian seperti itulah yang wajib dipakai demi sahnya sholat dan thawaf. Adapun lebih dari itu, yakni pakaian yang dipakai untuk memperelok diri dengan perhiasan pakaian, bukanlah melakukan sholat terutama sholat jum'at dan sholat 'id. Maka itu sunnah hukumnya, tidak wajib.²³

Jadi, garis besarnya berhias itu berbeda-beda, sesuai dengan keadaan masing-masing yang berkaitan dengan keluasan dan kesempatan rizkinya. Barang siapa yang mempunyai satu pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuh, maka ia boleh menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang satu itu, lalu melakukan sholat. Jika pakaian itu hanya dapat menutupi auratnya, atau hanya aurat *mughalladhah* saja, yaitu *qubul* dan *dubur*, maka tutuplah dengan pakaian itu yang dapat tertutup dengannya. Dan barang siapa yang mempunyai dua pakaian atau lebih maka sholatlah dengan pakaian itu.

²³ Ahmad Mustafa, *Al-Tafsir*....., Jilid VIII, 132

Seruan untuk berhias di setiap masjid ini merupakan salah satu prinsip agama dan social di kalangan orang-orang islam. Perintah itu merupakan sebab diajarinya qabilah-qabilah yang biadab dalam gua-gua dan hutan, baik orang-perorangan maupun kelompok, untuk memakai pakaian ketika masuk dalam lingkungan islam. Sebelum itu, mereka hidup dalam keadaan telanjang baik laki-laki maupun perempuan. Sampai-sampai sebagian orientalis yang bersikap netral dari bangsa Barat menyebutkan bahwa tersebarnya islam di Afrika memberi anugrah besar bagi Eropa, karena islam telah mewajibkan mereka meninggalkan telanjang dan mewajibkan memakai pakaian. Dan hal itu menjadi sebab lakunya perdagangan kain. Dengan demikian berarti islam telah merubah bangsa dan ummat yang banyak dari kebiadaban menuju peradaban yang tinggi.²⁴

Menurut penafsiran Al-Qurthubi ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ* yaitu perintah untuk semua orang di dunia maksudnya adalah untuk orang-orang yang thawaf dalam keadaan telanjang, karena peringatan itu untuk umum bukan karena sebab, dan dari ulama' yang mengingkari maksud dari thawaf ini karena thawaf itu tidak ada kecuali di satu masjid dan yang umum di setiap masjid adalah sholat. Ini adalah ucapan orang-orang yang tidak jelas tujuan syari'atnya. Dalam Shahih Muslim dari Ibnu Abbas berkata: ada seorang perempuan thawaf dalam keadaan telanjang kemudian ia berkata siapa yang

²⁴ Ibid, 133

telanjang dalam keadaan thawaf? sehingga nampak kemaluannya, kemudian

turunlah ayat ini (Qs Al-Araf 31).

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Yang dimaksud perempuan ini adalah Dhuba'ah binti Amir bin Qur, sebagaimana yang disampaikan Iyadh (hakim) dalam Shahih Muslim dari Hisyam Ibnu Urwah dari ayahnya berkata: ada seorang arab melakukan thawaf dengan telanjang kecuali hums (golongan quraisy) yang tidak bisa melahirkan, mereka berthawaf dengan keadaan telanjang sehingga hums memberi mereka pakaian, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sementara hums tidak meninggalkan Muzdalifah akan tetapi mereka ditetapkan di Arafah. Selain Muslim mereka berkata: kita adalah penghuni Makkah maka tidak sepatasnya bertawaf melainkan dengan pakaian, tidak makan kecuali makanan yang ada di tempat kita. Ayat ini menunjukkan kewajiban menutup aurat sebagaimana sebelumnya para pakar ilmu berpendapat demikian itu merupakan kewajiban dari wajibnya sholat. Abhari berkata itu adalah kewajiban dan diwajibkan untuk menutupinya dari pandangan-pandangan sholat atau selain sholat. Ismail berpendapat bahwa menutup aurat adalah bagian dari sunnah sholat dengan alasan apabila wajib maka telanjang dalam sholat itu tidak diperbolehkan karena setiap suatu dari kewajiban-kewajiban sholat harus mengerjakan sesuai

²⁵ Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurtubi, *Al-Tafsir.....*, Jilid IV, 169

dengan kemampuannya atau mengganti di waktu tidak ada pakaian atau sholatnya batal. Ibnu Arabi berkata Jika kita mengatakan menutup aurat itu kewajiban dalam sholat, maka berkuranglah pahala imam karena terbukanya pantat imam ketika ruku'.²⁶

Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir ayat *خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ* bahwa dahulu di masa jahiliyah kaum laki-laki biasa thawaf sambil telanjang. Maka Allah memerintahkan mereka untuk memakai pakaian yang indah-indah (setelah masa islam). Yang dimaksud istilah *zinah* dalam ayat ini adalah pakaian, yaitu pakaian yang menutupi aurat, terbuat dari kain yang baik dan bahan lainnya yang dapat dijadikan pakaian. Mereka diperintahkan untuk memakai pakaiannya yang indah di setiap memasuki masjid.²⁷

Penafsiran Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa ayat ini mengajak: *"Hai anak-anak adam pakailah pakaian kamu yang indah minimal dalam bentuk aurat, karena merubukanya pasti buruk. Lakukan itu di setiap memasuki dan berada di masjid, baik masjid dalam arti bangunan khusus, maupun dalam pengertian yang luas di persada bumi ini. Sementara ulama' menyatakan bahwa ayat ini turun ketika beberapa orang shahabat nabi SAW bermaksud meniru kelompok hums yakni kelompok suku quraisy dan keturunannya yang sangat menggebu-gebu semangat beragamanya sehingga enggan berthawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai*

²⁶ Ibid, 170-171

²⁷ Al-Imam Abu Al-Fida' Ismai'l, *Al-Tafsir*....., Jilid VIII, 210

melakukan dosa, serta sangat ketat dalam memilih makanan serta kadarnya ketika melaksanakan ibadah haji. Sementara sahabat nabi berkata: Kita lebih wajar melakukan hal demikian dari pada ah-hums. ayat di atas turun menegur dan memberi petunjuk bagaimana yang seharusnya dilakukan.²⁸

Zinah juga disebut sebagai aurat bila dilihat dari segi jihad, sebab pada kaum wanita tidak terdapat pertahanan dalam menghadapi penyerangannya atau orang yang akan menjamah dirinya. Karena terpesona oleh *zinah* yang ada pada dirinya itu.

Seluruh bagian tubuh wanita adalah *zinah* atau perangsang dan penarik birahi. Disamping buah dada, betis serta mahkotanya (rambutnya) bentuk perawakannya pun merupakan pembangkit birahi lelaki dan sering menjadi pangkal segala fitnah.²⁹

Untuk menutupi aurat, yakni menutupi suatu anggota tubuh yang sewajarnya ditutup dan perasaan diripun malu jika terlihat orang tidaklah berat, sebab didorong oleh "rasa malu" yang ada dalam dirinya. Akan tetapi perintah untuk menutupi zinat, yakni perhiasan badan yang ada pada diri wanita, akan terasa berat, sebab pada umumnya manusia merasa senang bila *zinah* -perhiasan miliknya- terlihat orang. Nafsu manusia mendesak dirinya hendak memamerkan *zinahnya* itu. Sedangkan ajaran Islam melarang kaum wanita memperlihatkan *zinahnya*, bahkan memerintahkan untuk menutupinya.

²⁸ M. Quraishy Shihab, *Al-Tafsir*....., Jilid V, 72-73

²⁹ Abdurrahman, *Risalah Wanita*, (Bandung : Sinar Baru A, Gessinto, 1995), 30

Jadi aurat dapat pula diartikan kelemahan, ketidakmampuan mempertahankan atau membeli diri bila mendapat serangan. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 13 dinyatakan :

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ

" Sesungguhnya rumah-rumah kami aurat" (qs. Al-hzab : 13)³⁰

Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum wanita untuk menutupi *zinah* mereka merupakan suatu rahmat. Yaitu untuk mengurangi bahaya terjadinya serangan orang yang bermaksud jahat terhadap kaum wanita pada umumnya. Sebab, ada kemungkinan seorang lelaki tertarik akan seorang wanita kebetulan wanita itu tidak mungkin dijamahnya. Maka lelaki tersebut untuk melampiaskan nafsunya yang telah bangkit itu, mencari-cari mangsanya. Kebetulan ia menemukan wanita lain yang *zinahnya* tidak tertutup. Dan ia pun melampiaskan nafsunya itu kepada wanita yang telah membukakan kemungkinan melaksanakan niatnya yang jahat itu³¹

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُغُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا
يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

³⁰ Al-Qur'an, 33 : 13

³¹ Abdurrahman, 31

"Ada dua golongan dari ahli neraka yang siksaanya belum pernah saya lihat sebelumnya :

1. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan memukul orang (ialah penguasa yang dhalim).
2. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang selalu maksiat dan menari orang lain untuk berbuat maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium wanginya, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan yang amat panjang. (H.R. Muslim).³²

Banyak di antara wanita muslimah yang belum memahami bahwa seluruh tubuh mereka adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga tak sedikit yang merasa sudah terlepas dari ancaman Allah juga telah menutup tubunya dengan baju dan jilbab sekedarnya. Mereka sudah puas hanya dengan menggunakan kerudung. Bahkan ada yang beranggapan pakai kaos pendek dan celana kulot sudah dianggap menutup aurat. Mereka mengira aurat adalah vital dan sepasang payudara. Anggapan yang demikian inilah sehingga mereka dengan mudahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Atau mungkin mereka tahu tentang aturan Allah tentang hijab tetapi berpura-pura tidak tahu karena nafsunya mendorong keinginan untuk bermode.

Hal seperti itu agaknya sama saja dengan wanita-wanita di zaman Jahilian. Mereka berusaha keras ingin menampilkan kemolekanya di depan kaum lelaki. Hanya saja tidak lebih "nakal" di bandingkan wanita-wanita kini. Pada waktu itu menampakkan leher, bagian atas dada dan rambut

³² An-Nawawy, Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syarif, *Terjemah Ryadus Shalihin* (Terjemah Bachreisy) Juz II. (Bandung : PT. Al-Ma'rifat, 1987), 490.

pasangan merupakan keindahan yang luar biasa, dan saat ini selalu mereka

tampilkan kepada setiap lelaki³³

Akan tetapi, tidaklah diperintahkan kaum wanita agar di bungkus dengan rapi dan rapat seperti membungkus benda mati. Islam telah mengatur hal itu dengan peraturan-peraturan yang tidak mempersempit kemerdekaan serta kebebasan gerakan tubuh yang dibutuhkannya, dan tidak pula mengekang kebebasan bergerak dalam larangan yang halal, seperti di Masjid di Padang Arafah (pada waktu ibadah haji), di tempat sholat pada waktu 'Ted dan sebagainya.

Islam adalah suatu agama yang di peruntukkan bagi segenap penghuni dan penduduk dunia yang terdiri atas bermacam bangsa dan berbeda corak ragam serta cara pakaiannya. Oleh karena itu Islam memberikan kebebasan kepada masing-masing bangsa untuk berpakaian yang layak bagi sifat kewanitaannya, bukan pakaian laki-laki. Sebagaimana disebutkan sabda Nabi SAW

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

"Rasulullah sangat melaknat (membenci) orang laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki." (HR. abu dawud anad yang shahih)³⁴

³³ Huwaidah Ismail, *Risalah Kecil Buta Wanita Muslimah: Siapa Melarangmu Berjilbab?*, nah Abdul Mannan, (Surabaya : Target Press, Cet, 2001), 46

³⁴ An-Nawawi, *Terjemah Riyadhuh Sholihin*....., 490

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan umum bagi pakaian wanita Islam ialah,

1. Pakaian itu tidak boleh memperlihatkan *zinah*nya.
2. Pakaian itu tidak merupakan pakaian yang lazim bagi pria (menurut adat di negeri itu).
3. Pakaian itu cukup sopan dan selaras dengan jiwa serta ajaran Islam.

Sinonim dari kata pakaian ialah busana, yang menurut kamus diartikan sebagai pakaian (yang indah-indah) atau "perhiasan". Namun pada masa sekarang istilah busana jauh lebih populer ketimbang kata pakaian, mungkin karena kata busana lebih akrab dan merdu daripada kata pakaian.

Selain pakaian wanita pun perlu perhiasan, yang dalam hal ini ada diantaranya yang di halalkan dan adapula yang diharamkan Allah Swt³⁵

1. Perhiasan yang dihalalkan bagi wanita

- a. Minyak wangi demi kemesraan suami, tidaklah diharamkan. Masalah ini telah di bicarakan pada bab sunnah –sunnah firah.
- b. Emas dan sutra boleh dipakai, tetapi makruh berbangga dan bermegahan dengannya, hal mana bisa terjadi dalam perkara lain.

Sabda Nabi :

³⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Al-Mar'ah (Fiqh Wanita)*, terj. Anshori Umar, rang : CV. Asy-syifa', tt), 140 dan 143

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ
لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحْلَلْنَا لَهُمْ

"Dari abu musa al-asy'ariy Ra.. beekata : Rasulullah SAW bersabda :
tealh di haramkan memaka stra dan emas pada orang laki-laki dari
umatku dan di halalkan bagi rang perempuan". ((At-Tirmidzi),³⁶

- c. Pakaian berceluk "*Ushfir*" boleh dipakai dalam rumah, bi.a tak ada
maksud berbangga dan menyombongkan diri dengannya terhadap
sesama kawan atau tetangga.

Ushfir disebut *Qirthim* ialah tanaman bahan pencelupkia be-warna
kuning emas mengkilat.

2. Perhiasan yang dilarang bagi wanita

- a. Perhiasan yang dipakai dengan maksud menimbulkan kehebohan,
menyombongkan diri dan menarik perhatian orang, tamu baik wanita
atau lainnya.

حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا

"Ibnu umar ra berkata : Rasulullah saw bersabda: Allah tidak
melihat dengan rahmart-Nya pada orang yang menurunkan

³⁶ An-Nawawi, *Riyadhus Sholihin*....., 15

kainnya di bawah mata kaki karena sombong" (HR, Bukhari Muslim).³⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Minyak wangi yang menyengat hidung, dipakai dihadapan selain muhrimnya sendiri.
- c. Membuka aurat di hadapan orang yang bukan muhrimnya sendiri.
- d. Berhias atau berdandan seperti dandanannya orang jahilliyah (tabarruj).

Dalam berdandan, perempuan muslim dilarang meniru dandanannya perempuan jahliyah yang selalu membuka betis atau menggunakan busana ketat yang membentuk tubuh. Firman Allah:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu". (QS, Al-Ahzab: 33).³⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabarruj artinya memperlihatkan dengan sengaja apa yang seharusnya disembunyikan. Tabarruj dalam asal maknanya ialah keluar dari istana. Kemudian kata tabarruj ini dipergunakan dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, menampakkan bagian-

³⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu'ul Marjan*, Jilid II Terjemah Salim Bahreisy, Jogyakarta : PT. Bina ilmu, 1996), 796.

³⁸ *Al-Qur'an*, 33 : 33

bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan perhiasan-perhiasan yang di pakaiannya untuk umum.³⁹

Yang dimaksud "jahiliyah yang dahulu" ialah jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimaksud dengan "*jahiliyah sekarang*" ialah jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.⁴⁰

1) Bahaya Tabarruj

Semua bentuk tabarruj pasti merusakkan harta, kesehatan dan ahlak. Adapun bahayanya terhadap harta, ialah karena kehidupan tabarruj membutuhkan biaya yang lebih besar dan mempergunakan harta untuk hal yang kurang berguna, seperti: menyediakan beragam pakaian dan hiasan serta selalu berkeinginan dengan modal terbaru. Banyak terjadi, bahwa wanita yang bertabarruj memaksa diri atau suaminya untuk mendapatkan uang dari sumber manapun tanpa memperhatikan halal-atau haramnya jika suaminya tidak berhasil menyikat uang, maka terjadilah pertengkaran sehingga rumah tangganya yang sedang harmonis dan sejahtera

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid VII, Terj. Drs. Muhammad Tahlib, (Bandung : PT. Alif, 1981), 148

⁴⁰ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemah....*, 672

dalam masa yang pendek berubah jadi keruh, berantakan,

malahan melibatkan anak cucunya dan lain-lain.⁴¹

Adapun bahaya terhadap kesehatan, karena celup bibir mempercepat badannya jadi lemah dan jika celupnya tidak di pasang. Jadi berkerut dan tidak tidak bercahaya, pipinya yang tidak berbedak memperlihatkan kerut dan muram cahayanya. Hal seperti itu sangat mendorongnya untuk memakai dan membeli bedak dan cat bibir yang baru dan mahal. Lagi pula membeli alat kecantikan yang tidak ada perlunya adalah termasuk perbuatan berlebihan, mengingat harganya yang relative cukup mahal. Dan Allah melarang perbuatan tersebut.⁴² Sebagaimana yang diungkapkan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an berikut ini :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِعْرَافًا لِلشَّيَاطِينِ

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, " (Qs, Al-isra' : 27)⁴³

⁴¹ H. Kahar Mansyur, *Membina Moral Dan Akhlak* (Jakarta : PT. Rineka Cipta , 1994), 428

⁴² Muhammad Bin Abdul Aziz Al-Musnid, *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis Dan na, Tejemah Abdul Rasyid Shiddiq*, (Rembang : Pustaka Anisa, 2003), 39.

⁴³ *Al-Qur'an.*, 17 : 27

2) Bahaya berpakaian pas-pasan atau sempit.

Bahayanya mengenai pakaian, sepatu, sandal, tas dan

lain-lain antara lain sebagai berikut :

- menghalangi pertumbuhan badan secara wajar.
- Melemahkan alat pencernaan perut besar.
- Menimbulkan rasa pusing dan sakit di kepala, karena aliran darah tidak normal.
- Merusakkan kandungan, membunuh janin dan mendapat bayi yang cacat sejak di mulai lahir.
- Wanita hamil yang suka bergaya dengan berjalan cepat dan bekerja keras membahayakan dirinya, seperti keguguran dan lain-lain.
- Susah berjalan naik turun kendaraan dan lain-lain.

3) Bahaya dari segi ahlak

- Menimbulkan fitnah karena mata ingin kepada yang indah dan hati cenderung kepada yang bagus. Tiba-tiba kesempatan untuk melihat terbuka luas, maka kadang-kadang orang berusaha memegang, menyenggol dan lain-lain, sehingga menimbulkan keributan mulut dan lain-lain antara wanita tersebut dan orang banyak.
- Nilai wanita jadi rendah dan kurang menggairahkan lagi, karena sudah kelihatan. Wanita yang berpakaian jilbab

lebih menarik orang dari wanita bertabarruj, karena bagian

badannya tidak dipertontonkan.

- Derajat kewanitaannya jadi rendah karena malas melakukan tugas utamanya, yaitu menjadi ibu rumah tangga.
- Wanita yang terombang-ambing dalam tabarruj membuktikan ia tidak punya kepribadian sendiri dan susah untuk diberi kepercayaan dan rasa cinta murni oleh suaminya. Lebih-lebih waktu ekonomi rumah tangganya menurun, karena ia mudah menjual diri dan lain-lai yang negative.
- Banyak pelacuran dan anak zina.⁴⁴

3. Untuk siapakah saja perhiasan itu dipergunakan dan di perlihatkan

Adapun kelompok orang yang diperbolehkan melihat "keindahan

tubuh" seorang perempuan itu ada dua belas kelompok, yang telah disebutkan dalam penggalan ayat An-Nur : 31

وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ

⁴⁴ Kahar Mansyur, *Membina Moral Dan Akhlak* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), 428

التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

Dalam penggalan ayat tersebut di jelaskan bahwa seorang wanita mu'minah hendaklah tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi kecuali kepada suami mereka. Karena sesungguhnya para suamilah yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri tidak mengenakannya. Sebagaimana berhak untuk melihat seluruh tubuhnya : atau kepada bapak istri, atau bapak suami (mertua), atau putra mereka atau putra suami. Atau saudara perempuan mereka, atau putra saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan, karena seringnya bergaul bersama mereka dan jarang terjadi fitnah (godaan) diantara mereka, juga karena tabi'at disamping mereka dibutuhkan untuk menjadi teman didalam perjalanan di waktu naik maupun turun.⁴⁵

Selain itu dan juga kepada wanita khusus di dalam wanita pergalan dan pengabdian.⁴⁶

Maksudnya adalah perempuan-perempuan muslim, tetapi menjadi kenyataan bahwa pada zaman Nabi Muhammad Saw perempuan-perempuan juga bergaul dengan perempuan-perempuan non muslim. Oleh karena itu, jika perempuan muslim hendak menampakkan perhiasan-perhiasannya tanpa mengenakan jilbab, hendaklah ia hanya menampakkan kepada perempuan

⁴⁵ Ahmad Musthofa, *Al-Tafsir*....., 100

⁴⁶ *Ibid*. 101

mulia yang akhlak keluarganya sudah di kenal baik/diteladani, baik itu dari perempuan muslim ataupun bukan. Sedang jika perempuan itu adalah perempuan fasiq yang tidak kenal malu, akhlak dan adabnya tidak dapat di percaya, maka mereka itu harus di jauhi oleh setiap perempuan mukmin yang shahih, walaupun mereka itu adalah perempuan muslim, sebab persahabatan dengan mereka (perempuan asik), tidak lebih sedikit bahayanya terhadap akhlak dibanding bersahabat dengan kaum pria. Atau budak-budak perempuan yang mereka miliki. Adapun budak laki-laki ulama' berselisih paham tentang mereka. segolongan berpendapat. Budak laki-laki yang di miliki seorang wanita adalah mahrom baginya, maka budak itu boleh masuk menghadapnya jika memang dia orang yang menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu, kecuali bagian antara pusar denga lutut, sebagaimana halnya para mahrom. Pendapat ini di riwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah. Diniwayatkan bahwa ketika Aisyah menyisir rambutnya budak nya yang laki-laki melihatnya.

Segolongan lain berpendapat, budak laki-laki adalah *ajnabi*. Ini pendapat Ibnu Masud, Hasan dan Ibnu Sirin. Karena itu merekam mengatakan, budak laki-laki tidak boleh melihat rambut nyonyanya. Tawus ditanya. "Bolehkah budak melihat kepala dan kaki nyonyanya?" Tawus menjawab. "aku tidak menyukai itu, kecuali jika budak itu masih kecil. Tetapi jika dia seorang budak dewasa yang berjanggut, maka tidak boleh.

Atau para pembantu laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yaitu orang-orang yang mengikuti suatu kaum untuk mendapat kelebihan makanan mereka semata., tidak mempunyai tujuan lain selain itu tidak pula mempunyai kebutuhan terhadap wanita, baik karena mereka sudah berusia lanjut hingga syahwatnya hilang maupun karena mereka dikebiri.

Atau anak-anak yang belum balig, belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli wanita.⁴⁷

⁴⁷ . Ibid, 102

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ZINAH DALAM AL-QUR'AN

Pengertian Zinah

Dalam beberapa ayat tentang *Zinah* (Qs. An-Nur: 31, An-Nur:60, Al-A'raf:31) penulis dapat menganalisa mengenai *zinah* dalam al-Qura'n menurut pendapat beberapa mufasssirin. Bahwa *zinah* dalam al-Qura'n diartikan sebagai "pakaian" dalam tafsirnya al-Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir Munir, tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Misbah berpendapat bahwa yang dimaksud firman Allah *إلا ما ظهر منها* yaitu sesuatu yang boleh ditampakkan seperti, wajah dan kedua telapak tangan, karena anggota badan ini bukan termasuk aurat wanita, sebab wanita menunaikan ibadah sholat dengan wajah dan kedua telapak tangan secara terbuka serta ketika berikhram (pada pelaksanaan haji) dilarang menggunakan cadar (tutup kepala).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Sedangkan *zinah* yang tidak boleh ditampakkan atau sama sekali dilarang adalah:

leher, dada, betis, lengan dan semua yang batin.

Dalam Qs. An-Nur:60 pendapat mufasssirin juga menyatakan bahwa kata *متبرجات* terambil dari kata *تبرج* yaitu keterbukaan. Larangan *bertabarruj* di sini berarti larangan menampakkan perhiasan yakni larangan untuk tidak menampakkan sesuatu yang seharusnya tidak ditampakkan seperti: kalung, anting-anting, gelang tangan, gelang kaki dan mahkota. Akan tetapi dikhususkan bagi wanita tua yang tidak mampu lagi melahirkan dan berhenti dari haid maka

wanita tersebut tidak berdosa menanggalkan pakaian luarnya seperti: mantel, jilbab yang berada diatas krudung dengan sarat tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi seperti: rambut, dada bagian atas dan betis pada mahram maupun bukan mahramnya.

Sedangkan dalam Qs. Al-A'raf:31 para mufasssirin Al-Qurtubi, Tafsir Ibnu katsir, Tafsir Munir, Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istilah *zinah* adalah pakain yang bagus yaitu pakean yang menutupi aurat, dan pakaian seperti itulah yang wajib dipakai demi sahnya shalat dan thawaf.

Maka tidak diragukan lagi wanita muslimah yang benar-benar sadar akan petunjuk agamanya terhindar dari keterperosokan ke dalamnya, karena telah dibentengi dengan petunjuk agamanya yang agung serta berpegang pada prinsip keseimbangan dan kesederhanaan yang telah dibawa oleh ajaran Islam yang penuh dengan toleransi.

Kedudukan dan Fungsi Zinah

Kedudukan *zinah* yaitu untuk memperindah atau mempercantik diri.

Allah SWT telah berkenan menganugrahi manusia dengan berbagai nikmat karunia yang tiada terhingga nilainya. Salah satu bentuk nikmat yang dianugerahi-Nya itu adalah mengajarkan kepada manusia pengetahuan untuk berpakaian. Pernyataan ini penting artinya dilihat dari segi keimanan (Aqicah), karena tuntutan sandang sebagai penutup jasmani sekaligus dikaitkan fungsinya

untuk menumbuhkan keindahan guna mendekatkan diri kepada Rabbul Izzati. Manusia yang sadar akan hal ini akan merasa rendah diri di hadapan Allah SWT sebagai pemberi pengetahuan tersebut. Sebagai seorang hamba yang menyadari kekurangan dan kelemahannya, akan pandailah ia bersyukur kepada-Nya yang telah memberikan pengetahuan yang amat penting itu. Rasa syukur kepada Allah SWT ini akan diungkapkan dengan jalan melaksanakan cara berpakaian sesuai dengan yang dikehendakinya, karena itu seperti juga makanan yang dapat melahirkan berbagai perubahan tingkah laku, busana juga dapat mempengaruhi terbitnya kesadaran dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT. Sehingga dalam al-Qur'an akan kita temukan konsep *libas al-taqwa* sebagai sebaik-baiknya pakaian.¹

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Wahai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk (perhiasan). Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah (termasuk) tanda-tanda (karunia) Allah supaya mereka ingat.” (QS. Al-A'raf: 26).²

Ayat di atas menjelaskan dua fungsi pakaian:

1. Sebagai penutup aurat
2. Sebagai perhiasan

¹ Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2003). 28.

² *Al-Qur'an*, 7: 26

Dengan demikian *fungsi pertama* dan utama dari pakaian adalah sebagai penutup aurat. Kata aurat adalah perkataan Arab *awrah*, yang oleh al-Tsailbi didefinisikan sebagai : Segala sesuatu yang memalukan karena terbukanya disebut aurat. Sedangkan menurut Dr. Ibrahim Anis mendefinisikan: Aurat sebagai setiap yang ditutup manusia, karena benci melihatnya atau karena malu terlihat.³ Maka berdasarkan arti menurut bahasa ini, segala sesuatu yang membuat orang malu untuk membukanya di hadapan orang lain adalah aurat. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan aurat adalah bagian tubuh yang perlu ditutup atau bagian yang tidak boleh terlihat oleh umum. Dan menurut ajaran Islam, bagian tubuh yang perlu ditutup itu jelas dan tegas batas-batasnya. Pada laki-laki mulai dari pusar sampai ke lutut, sedangkan pada perempuan adalah semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan.

Fungsi pakaian yang kedua adalah sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan di hadapan Allah SWT dan sesama manusia. Inilah fungsi estetika berpakaian. Sebagai perhiasan, seseorang bebas merancang dan membuat bentuk atau mode serta warna pakaian yang dianggap indah dan menarik serta menyenangkan, selama tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan (dalam hal menutup aurat).

³ Ibrahim Anis, *Al-Mujam al-Wasith*, (Mesir: Mathba'ah Mishr Syarikah Musahamah, 1960), 6.

Seorang muslim akan menyatakan rasa syukurnya kepada Allah SWT karena mendapatkan kebebasan dalam merancang dan menentukan bentuk, warna, serta bahan yang digunakan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Al-Qur'an sendiri telah menetapkan aturan umum tentang berpakaian dan berhias itu sebagai berikut:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

“Katakanlah, “Siapakah yang (berani) mengharamkan perhiasan Allah yang ia adakan untuk hamba-hamba-Nya dan barang-barang yang baik dari karunia-Nya?” Katakanlah, “Ia itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus (bagi mereka) pada hari kiamat. Demikian kami terangkan perintah-perintah kami bagi orang yang mengetahuinya.”(QS. Al-A'raf: 32).⁴

Ayat ini mengandung komotasi ancaman bagi mereka yang berani mengharamkan perhiasan yang telah disediakan Allah untuk kehidupan kaum mukmin di dunia ini. Selain itu, al-Qur'an juga mengajarkan supaya orang berhias jika hendak pergi ke Masjid.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

“Wahai para putra Adam, pakailah perhiasan kamu setiap kali pergi ke Masjid.” (QS. Al-A'raf: 31)⁵

⁴ Al-Qur'an, 7: 32.

⁵ Ibid, 7: 31

Di samping dua fungsi pakaian yang disebutkan di atas Allah SWT, juga berkenan menjelaskan fungsi lain dari pakaian itu dalam firman-Nya.

وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيَكُمُ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَةٌ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ.

“Dan ia (Allah) menjadikan untuk kamu pakaian yang menjaga kamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu waktu peperangan kamu. Demikianlah ia sempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu berserah diri. (QS. An-Nahl: 81).⁶

Dengan demikian fungsi pakaian yang ketiga adalah untuk memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, seperti melindungi badan dari gangguan luar (baik terik matahari, udara dingin, gigitan serangga dan sebagainya); dan untuk menyelamatkan diri dari musuh yang mengancam (dengan menggunakan baju besi di zaman bahari atau menggunakan pakaian antariksa di zaman kiwari). Dengan kata lain pakaian berfungsi sebagai (pelindung) dari gangguan luar. Sebagai pelindung tubuh dari sengatan matahari. Pakaian melindungi kita yang mungkin akan berbahaya bila terkena sinar matahari secara langsung, dan menjaga agar temperatur tubuh terpelihara dari udara dingin di luar tubuh.⁷

Selanjutnya karena hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka Allah menurunkan surat Al-Ahzab 59:

⁶ Ibid, 16:81

⁷ Nina Surtiretna, 31.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَلَالٍ بَيْنَهُنَّ ذَلِكَ
 أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

“Ha Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. “yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 35).⁸

Ayat ini memerintahkan kewajiban memakai jilbab kepada para wanita.

Rasulullah berpaling dari wanita yang tidak berjilbab, bahkan Rasulullah melaknat para wanita yang enggan berjilbab.⁹

Mungkin, kaum wanita atau remaja putri banyak yang mengenal “jilbab”, tetapi mereka juga banyak yang belum mengerti apakah jilbab tersebut dan bagaimana sebenarnya. Dari ayat di atas dapatlah disimak bahwa yang dimaksud jilbab adalah sejenis pakaian (busana) yang dapat menutupi seluruh tubuh (aurat) wanita, sehingga tidak tampak dari pandangan atau dapat dikatakan seperti pakaian muslim pada saat ini.

Banyak sekali orang yang memberi pengertian atau gambaran tentang jilbab ini, misalnya:

Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang untuk menutupi kepala dan dada.

⁸ Al-Qur'an, 33: 55

⁹ Mulhandy Ibn Haj. Kusumayadi, Amir Taufik, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang* (Jakarta: CV. Firdaus, 2001), 13.

- Jilbab adalah suatu pakaian yang longgar dari kerudung, tetapi tidak seperti

selendang.¹⁰

Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian lain mengenai masalah jilbab ini. Tetapi pada dasarnya Allah memerintahkan kaum untuk melindungi aurat wanita dari pandangan orang lain, khususnya pandangan kaum kafir.

Memang dalam ayat di atas tidak diperinci mengenai bentuk sebenarnya dari jilbab tersebut, akan tetapi hanya diketahui untuk menutup aurat yang sopan. Tetapi pada dasarnya Allah memerintahkan kepada kaum wanita untuk berpakaian (jilbab) guna menutupi auratnya dan agar mereka lebih mudah dikenal identitasnya sebagai seorang muslimah.¹¹

Tetapi jilbab yang dikenal sekarang adalah seperti sebuah kain yang hanya menutupi rambut wanita hingga ke dagu. Meskipun demikian hendaklah sebagai seorang wanita muslim tidak meninggalkan ciri khasnya sebagai seorang muslim dalam hal berbusana, yaitu pakaian harus dapat menutup aurat dengan hanya menampakkan muka serta telapak tangan sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam. Dari semua uraian di atas jelas bahwa Islam memerintahkan kaum wanita untuk mengenakan jilbab untuk menutupi aurat wanita dari pandangan orang yang bukan muhrimnya.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah; Pada Masalah-Masalah Kontemporer Eukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 171.

¹¹ Dewi Aisyah W. 33.

Tiap-tiap larangan hukumnya haram. Dan suatu larangan tidak dapat diartikan makruh, kecuali bila ada keterangan lain yang meringankan larangan termaksud sehingga menjadi larangan yang tidak keras (makruh).

Adapun mengenai larangan dalam ayat-ayat termasuk di atas, tidak ditemukan keterangan-keterangan lain yang memberikan keringanan atau melunakkan. Jadi kedudukannya tetap merupakan larangan yang keras yang istilahnya “haram”.¹²

Patut pula diperhatikan bahwa dalam ayat-ayat tersebut (an-Nur: 31 dan al-Ahzab: 59) tersebut terdapat dua macam perintah, yaitu:

1. Bagi kaum wanita untuk menutup aurat dan *zinah*-nya.
2. Bagi kaum pria untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan muhrim, sekalipun wanita itu menutupi aurat dan *zina*hnya.

Seorang yang se-rumah dengan bukan mahram tidak dapat mengubah ketentuan tersebut baginya tetap berlaku dan tidak dapat menjadi halal atas dasar serumah, baik sudah menjadi akrab maupun karena telah merasa sebagai anak sendiri atau keluarga yang sangat dekat.

¹² Abdurrahman, 35.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Zinah* dalam al-Qur'an menurut mufassir (Qs. An-Nur:31, An-Nur:60, Al-A'raf:31) pendapat Al-Qurtubi, Ibnu katsir, Wahbah Azzuhaili, Ahmad Mustafa dan M.Quraiy Shihab bahwa yang dimaksud *zinah* adalah pakaian, yakni pakaian yang dapat menutup aurat. Adapun *zinah* itu sendiri terdapat dua kategori yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak seperti kedua telapak tangan dan wajah, sedangkan yang tidak nampak tidak boleh diperlihatkan seperti: kalung, anting-anting, gelang kaki, gelang tangan serta mahkota, karena benda tersebut terdapat didaerah yang sangat sensitif atau batin seperti: leher, telinga, rambut, kaki dan siku-siku, jadi tidak bisa diperlihatkan kepada selain mahram kecuali kepada suami.
2. Kedudukan *zinah* dalam Al-Quran adalah untuk memperindah atau untuk mempercantik diri.

Saran-saran

Sebagai saran penulis memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa semoga Dia mengumpulkan kaum muslimin di atas kita atau kepada-Nya dan kekuatan kepada Rasul-Nya dan melunakkan hati-hati mereka serta menyatakan barisan mereka di atas tauhid-Nya. Dan semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang penulis sampaikan ini dan menjadikannya sebagai wacana sampai akhir hayat, dimana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Sesungguhnya Dialah yang menguasai semua itu dan Maha Kuasa atasnya. Semoga shalawat dan salam (senantiasa tercurahkan) atas Nabi kita Muhammad dan keluarga serta para sahabat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Al-Ali Hasan.1994 *Sejarah dan Metodologi Tafsir*.Ter. Ahmać Arkom.. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aziz, bin Muhammad. 2003. *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis Dan Agama*, terjemah Abdul Rasyid Siddiq, Rembang: Pustaka An-Nisa.
- Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. 1960. Mesir: Mathbah Mish Syarikah Musahamma.
- Irfani, Muhammad. 2003. *Islam Sensual Membedah Fenomena Jilbab Trendi*, Jogjakarta : Darrus salam Ngupasan GMI.
- Khaili, Wahbah. 1991. *Al-Tafsir Al Munir Fi Al Aqidah Wa Al Syariah wa al Manhaj. Jilid XVIII*. Beirut: Darrul Fikr Al Ma'sir.
- Y. Al-Daħlan.2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- I, Muhammad Fuad Abdul, 1996. *Al-lu'lu'ul wal Marjan*,Jilid II Ter. Salim Bahreisy.. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- lan, Nasruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- artemen Agama republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putra.
- artemen Agama, Hamdani Ali. 1973 *Al-Qur'an al-Karim*.Jakarta: Menara Qudus.
- artemen Pendidikan dan Kebudayaan.1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- nawi, Al-Hayy. 1984. *Metode Tafsir Maudlu'i*. Ter. Ahmad Arkom. Jakarta: PT. Raję Grafindo Persada.
- vani, Al-Abu Firdaus.1995. *Selamatkan Dirimu dari Tabarruj*. Yogyakarta: Al Mahali.
- em, Fadjrul.2004. *Panduan Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakutas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- an, M. Ali, 1997. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah; Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- i, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: FS. UGM.
- il, Abu Al Fida Ibnu Katsir Al Dimisqi. tt. Jilid II. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah
- Haj. (Eds).2001. *Enampuluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*. Jakarta: CV. Firdaus.
- il, Huwaidah.2001. *Risalah Kecil Buat wanita Muslimah*. Ter. Abdul Mannan. Surabaya: Target Press.
- al, Ibrahim Muhammad.tt. *Fiqhul Al Marah Al Muslimah*. Ter. Anshari Umar Sitanggal. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- ammad, Abdullah bin Ahmad Al Ansyari Al Qurtubi. 1995. *Al Jami' bi Ah Kamil Al-Quran*. Jilid VI. Beirut: Darul Fikr.
- sthofa, Ahmad.1993. Ter. *Tafsir Al Maraghi*. Jilid VI. Mesir: Musthofa Ilyas Pustaka.
- isyur, Kahar.1994. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- anto A. P us. M. Dahlan. Al Bahri. tt. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- wadarminto.1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.
- man, Abdur. 1995. *Risalah Wanita*. Bandung : Sinar Baru Al Gesindo
- lab, M. Quraish.1994. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- , 2002. *Tafsir al Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al qur'an*. Jilid IX. Jakarta: Lentera Hati.
- , 2000. *Wawasan al Qur'an*. Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam.
- i Retna, Nina,2003. *Anggun Berjilbab*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
- iq, Sayyid.1981. *Fiqh Sunnah Jilid VII*. Ter. Muhammad Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif.

son, Ahmad Munawir, 1997. *Al Munawir. Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

us, Mahmud, tt. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id